



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN
KONDISI KERJA BERUPA TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI
DILINGKUNGAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA MAGELANG TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah menyebutkan bahwa Pegawai yang ditugaskan pada Badan atau Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dapat diberikan Tunjangan Khusus atau Insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Kondisi Kerja Berupa Tunjangan Khusus Kepada Pegawai di Lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang Tahun 2016;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN KONDISI KERJA BERUPA TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MAGELANG TAHUN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang.
5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BP2T adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani pelayanan publik dibidang perizinan dan non perizinan di Daerah.

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan kondisi kerja berupa tunjangan khusus kepada Pegawai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada :

- a. Pegawai yang sedang menjalankan tugas belajar;
- b. Pegawai yang sedang menjalankan bebas tugas;
- c. Pegawai yang sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
- d. Pegawai yang sedang menjalankan cuti besar;
- e. Pegawai yang sedang menjalankan cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan;
- f. Pegawai yang sedang menjalankan cuti bersalin; atau
- g. Pegawai yang sedang menjalankan cuti alasan penting lebih dari 1 (satu) bulan;

Pasal 4

Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 5

Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2016.

Pasal 6

Dalam hal terdapat kekosongan Pejabat karena sesuatu hal, maka Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 4 Januari 2016

Pj. WALIKOTA MAGELANG,

RUDY APRIYANTONO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

CALL	
PARA	
KA. BADAN	
KA. BAG. TU	
KA. BID	
KA. SUBAG	

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 2

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR 2 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN BERDASARKAN
 PERTIMBANGAN KONDISI KERJA
 BERUPA TUNJANGAN KHUSUS
 KEPADA PEGAWAI DI
 LINGKUNGAN BADAN PELAYANAN
 PERIZINAN TERPADU KOTA
 MAGELANG TAHUN 2016

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN
 KONDISI KERJA BERUPA TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI
 DILINGKUNGAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 KOTA MAGELANG TAHUN 2016

NO	PEGAWAI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MAGELANG	BESARNYA TUNJANGAN KHUSUS/ BULAN
1	2	3
A.	Kelompok Pejabat Struktural :	
1.	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang	Rp 1.000.000,-
2.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang	Rp. 800.000,-
3.	Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perekonomian pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang	Rp 700.000,-
4.	Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pembangunan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang	Rp 700.000,-
5.	Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang	Rp 700.000,-
6.	Kepala Sub Bagian Program pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang	Rp 600.000,-
7.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang	Rp 600.000,-
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang	Rp 600.000,-

1	2	3
B.	Kelompok Pejabat Fungsional dan Pelaksana, menurut Golongan :	
1.	Pegawai Golongan III	Rp. 500.000,-
2.	Pegawai Golongan II	Rp. 400.000,-
3.	Tenaga Kontrak	Rp. 400.000,-

Pj. WALIKOTA MAGELANG,

RUDY APRIYANTONO

